



**PUTUSAN**

NOMOR :32/PID.SUS.KOR/2015/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUJIBURRAHMAN, S. Sos,M.Si.**  
Tempat lahir : Makassar.  
Umur/Tgl.Lahir : 36 Tahun / 2 September 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : BTN CV. Dewi Blok B.6 No.15 Makassar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : S2.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014; -----
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 08 Februari 2015; -----
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Februari 2015 s/d 10 Maret 2015; -----

Perpanjangan . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015; -----
  - Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015 ; -----
  - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Sejak tanggal 16 Maret 2015 s/d. tanggal 14 April 2015;-
  - Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;-----
  - Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015; -----
  - Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015; -----
  - Penahanan oleh Hakim Tinggi, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015; -----
  - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2015 ; -----
- Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum : MURSALIM RAUF, SH.,  
M.THAHIR ABDULLAH, SH. dan ANDI ALAMSYAH, SH.,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 25 Maret 2015 Nomor : 91/Pid/15/KB ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan . . .

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;**

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 September 2015 No.32/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 32/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :32/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 07 September 2015 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg.Perkara : PDS-04/R.4.1.10/Ft.1/03/2015 tertanggal 11 Maret 2015 sebagai berikut ; -----

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa MUJIBURRAHMAN, S.Sos.,M.Si baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan ADIL PATU selaku mantan anggota DPRD Provinsi Sulsel (yang dilakukan penuntutan dalam berkas sendiri), dan saksi **H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si** selaku mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah dan saat ini dalam tahap banding) serta



Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU (yang penuntutannya diajukan secara  
terpisah . . .

terpisah dan saat ini sudah menjadi terpidana) baik sebagai pelaku,  
menyuruh lakukan atau turut melakukan, pada sekitar tanggal 29 Februari  
2008 sampai dengan 12 Maret 2008 atau setidaknya pada suatu  
waktu bulan Februari sampai dengan maret tahun 2008 atau setidaknya  
tidaknya pada tahun 2008 bertempat di Kantor ruang Bendahara  
Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Selatan atau setidaknya  
di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar, **telah melakukan atau  
turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang meskipun masing-  
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya  
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan  
berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan  
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang  
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang  
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam TA. 2008 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  
menganggarkan dalam APBD TA. 2008 belanja bantuan sosial  
seluruhnya sebesar Rp. 151.476.442.800.- yang terdiri dari Bantuan  
sosial Organisasi kemasyarakatan sebesar Rp. 149.976.442.800.-  
dan belanja bantuan partai Politik sebesar Rp. 1.500.000.000.-.  
Belanja bantuan sosial tersebut dianggarkan pada Sekretariat  
Daerah dan penatausahaannya dilakukan pada Biro Keuangan dan  
Biro kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (Biro  
KAPP).



Bahwa . . .

- Bahwa mekanisme pemberian bantuan sosial tahun anggaran 2008 tanpa ada peraturan dari Gubernur yang mengatur tata cara pemberian bantuan dan pertanggungjawabannya. Maka oleh saksi H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pemberian bantuan sosial tahun 2008 dengan mekanisme sebagai berikut : -----

a. Pihak organisasi kemasyarakatan mengajukan surat permohonan bantuan dengan dilampiri dengan proposal kegiatan ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kemudian setelah itu saksi H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si selaku Sekda Provinsi Sulsel melakukan verifikasi proposal permohonan bantuan sosial tersebut dan kemudian Sekda Provinsi saksi H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si. mendisposisi kepada Kepala Biro Keuangan atas nama saksi Drs. H. Muh. Yushar Huduri dan biro KAPP atas nama saksi Drs.H.A. SUMANGE ALAM, .M.Si kemudian digantikan dengan atas nama saksi A. Ilham Gazaling.

b. Surat permohonan bantuan dengan lampiran proposal kegiatan tersebut dilakukan verifikasi kembali oleh kepala biro keuangan saksi Drs. H. Muh. Yushar Huduri dan kepala biro KAPP atas nama saksi Drs.H.A.SUMANGE ALAM,.M.Si kemudian digantikan dengan atas nama saksi A. Ilham Gasaling Setelah dilakukan verifikasi dan kemudian menerbitkan penerbitan nota pertimbangan/ nota dinas dari kepala biro keuangan dan kepala biro KAPP.



Nota . . .

c. Nota pertimbangan/nota dinas kepala biro tersebut menjadi dasar penerbitan keputusan Gubernur tentang pemberian bantuan. Surat keputusan Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris Daerah saksi H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si atas nama Gubernur.

d. Setelah surat permohonan, proposal kegiatan, nota pertimbangan/nota dinas dan surat keputusan sudah lengkap maka pihak yang mengajukan/penerima bantuan menandatangani kwitansi pembayaran.

e. Setelah persyaratan administrasi berupa kwitansi yang sudah ditandatangani oleh penerima, mengetahui kepala biro keuangan dan kepala Biro KAPP dan setuju dibayar oleh sekda Provinsi beserta lampirannya lengkap maka saksi Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU selaku bendahara pengeluaran melakukan verifikasi dan melakukan pembayaran dengan menggunakan *Cheque* dan pembayaran Tunai.

- Bahwa saksi Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi selatan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang atas dasar SK. Gubernur Propinsi Sulawesi selatan Khusus dalam penyaluran dana Bantuan sosial Pemprov. Sulawesi Selatan selaku Bendahara pengeluaran atas dasar SK. Gubernur Sulawesi selatan Nomor: 4251/XII/Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang penunjukkan / pengangkatan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan APBD TA. 2008 pada Badan/Dinas/Unit kerja / Satuan Kerja Perangkat Daerah



(SKPD)...

(SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa saksi Drs. H. Muh. Anwar Beddu yang mempunyai tugas selaku Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Kantor Pemerintah Daerah. (UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara). Sedangkan uraian tugas dan fungsi di sehari-hari selaku Bendahara Pengeluaran adalah : -----

- Mengajukan dan menerbitkan SPP, SPM (UP, GU, TU dan LS).
- Mencatat dan meminjam membuku penerbitan SP2D penerimaan Pajak dan pendapatan lainnya dan pengeluaran dalam Buku BKU dan Buku pajak.
- Melaksanakan pertanggung jawaban Penggunaan dana :
  - a. Administrasi Buku Kas Umum.
  - b. Buku Simpanan/Bank.
  - c. Buku Pajak.
  - d. Buku Panjar.
  - e. Buku Rekapitulasi Pengeluaran per rincian objek.
  - f. Laporan pengeluaran kas.
  - g. Register SPP- UP/GU/TU/LS.
  - h. SPJ Secara Fungsional.

Khususnya untuk dana bantuan sosial tahun anggaran 2008 menggunakan mekanisme keuangan UP/GU (uang persediaan/ Ganti Uang).



Bahwa . . .

- Bahwa ia saksi H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si yang mempunyai tugas selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah : Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 121 dan PERDA Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tugas pokok saksi adalah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka perumusan dan penyusunan kebijakan Gubernur dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut Sekretaris Daerah mempunyai Fungsi : -----

- a. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah.
  - b. Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain.
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
  - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.
  - e. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial tersebut, saksi H. Andi Muallim, SH, M.Si. selaku Sekretaris



Daerah Propinsi Sulawesi selatan sekaligus Pengguna Anggaran

telah . . .

telah menyetujui pemberian dana bantuan sosial kepada yayasan/lembaga pemohon bantuan, dimana saksi H. Andi Muallim, SH, M.Si. selaku Sekretaris Daerah atas nama Gubernur telah menerbitkan **Surat Keputusan atas nama Gubernur** tanpa didasari verifikasi yang memadai, dan tanpa melibatkan pihak badan kesatuan bangsa (Kesbang) Provinsi Sulawesi selatan, yang mana salah satu tugas pokok dari Badan Kesatuan Bangsa adalah melakukan pendataan terhadap keberadaan yayasan/lembaga swadaya Masyarakat di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan apakah terdaftar sebagai lembaga resmi atau tidak, sehingga adanya keterlibatan dan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dapat berfungsi untuk memastikan kebenaran/keberadaan yayasan/lembaga swadaya masyarakat (LSM) penerima bantuan.

- Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan atas nama Gubernur tersebut maka saksi H. Andi Muallim, SH, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Pengguna Anggaran menyetujui pemberian bantuan sosial kepada yayasan/lembaga yang mengajukan proposal, saksi Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku bendahara pengeluaran Sekretaris Daerah kemudian melakukan pembayaran bantuan sosial tanpa didasari verifikasi yang memadai, dimana saksi H. Andi Muallim, SH, M.Si bersama-sama dengan saksi Drs. H. Muh. Anwar Beddu telah menyetujui dan melakukan



pembayaran bantuan sosial kepada orang yang tidak berhak  
atau . . .

atau bukan pemilik proposal pemohon bantuan, sehingga dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial pada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, dari 226 proposal kegiatan permohonan bantuan yang diajukan oleh yayasan/lembaga kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, ternyata terdapat 202 proposal dengan nilai bantuan yang sudah diberikan sebesar Rp. 8.862.500.000.- adalah lembaga/yayasan yang tidak jelas keberadaannya, alamat tidak ada, alamat ditemukan namun yayasan/lembaga tidak diketahui, **alamat dan yayasan/lembaga ditemukan namun penerima adalah pihak lain diluar pengurus** dan besaran bantuan yang diterima tidak sebesar nilai yang tercantum di kuitansi penerimaan bantuan serta uang bantuan tidak sampai ke yayasan/lembaga.

- Bahwa pada tahun 2008 terdakwa pernah mengajukan proposal permintaan dana bansos ke Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu menandatangani dan mengajukan proposal permintaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pengajuan proposal atas nama LSM Makasar Institute sebesar Rp.100.000.000,- yang proposalnya ditandatangani oleh sdr. Syaiful Islam dan pengajuan proposal Lembaga Sosial Karang Taruna Indonesia (KTI) Warga Kota Makassar yang mendatangani proposal atas nama SYAIFULAH, sebesar Rp. 150.000.000.- ; \_



Bahwa . . .

- Bahwa Terdakwa bersama aktivis LSM/organisasi/Yayasan lainnya (HUSNI MUBARRAK, IRWAN ADE, RINI SAFITRI, SULFIKAR MARZUKI, SYAHRIR) yang mengetahui informasi dan kemudian mengajukan dana bansos ke Prov.Sulsel tersebut dari anggota DRD Provinsi Sulawesi Selatan bernama Adil PATU selaku mantan anggota DPRD Provinsi Sulsel karena sering bertemu di Coffe Zone.
- Bahwa untuk pengurusan terhadap pencairan proposal-proposal yang pernah diajukan oleh terdakwa dan aktivis LSM lainnya (HUSNI MUBARRAK, IRWAN ADE, RINI SAFITRI, SULFIKAR MARZUKI, SYAHRIR ) tersebut, kemudian terdakwa disuruh oleh Adil Patu untuk menghubungi di staf Biro Keuangan (saksi Nurlina) yang sebelumnya Adil Patu terlebih dahulu menelpon saksi Nurlina agar dibantu supaya pencairannya dana bansos yang diajukan terdakwa dan aktivis lainnya menjadi lancar.
- Bahwa atas bantuan saksi Nurlina terdakwa MUJIBURRAHMAN selanjutnya dihadapkan kepada bendahara pengeluaran (saksi **Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU**) untuk menerima pemberian dana bansos tersebut untuk 7 (tujuh) lembaga yang diterima oleh terdakwa, yang dicairkan melalui bonggol cek pada buku cek No. 19 untuk seri No, CA 448321 sampai Seri No. CA 448330 untuk Cek Nomor CA 448328 tanggal 29 Februari 2008 (tanggal pada bonggol cek) antara lain :



Jarwil . . .

1. Jarwil Hak Asasi Manusia sebesar Rp. 100.000.000,- yang bertandatangan di kwitansi yaitu HUSNI MUBARAK;
  2. Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Makassar sebesar Rp. 100.000.000,- yang bertandatangan di kwitansi yaitu Syaiful Islam);
  3. Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,- (yang bertandatangan di kwitansi Zulfikar Marsuki);
  4. Lembaga Sosial Penelitian, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Quality Institut sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
  5. Lembaga Solidaritas Putih Abu-Abu Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
  6. Lemmbaga Fungsionaris Harian Pengawan Publik Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
  7. Lembaga Dewan Eksekutif Hasanuddin Government Studi Club Universitas Hasanuddin Makassar sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima cek tersebut Terdakwa ke Bank BPD untuk mencairkan bersama HUSNI MUBARRAK, IRWAN ADE, RINI SAFITRI, SULFIKAR MARZUKI, SYAHRIR kemudian setelah cair kami membagi dana tersebut masing-masing Rp.100.000.000,- dan selanjutnya menandatangani kwitansi penerimaan di bagian bendahara Pemprovinsi.\_



Bahwa . . .

- Bahwa pemberian terhadap ke 7 (tujuh) LSM/Ormas penerima Bansos yang ceknya diterimakan kepada terdakwa , tidak satu pun Lembaga tersebut terdaftar di Kesbangpol Provinisi Sulawesi selatan tahun 2008 dan selain itu tidak ada satu pun nama terdakwa Mujiburrahman sebagai salah satu pengurus Lembaga/ Ormas/ tersebut yang berhak mewakili atas nama lembaga/ormas yang bersangkutan untuk mewakili penerimaan cek untuk pencairan dana Bansos .
- Bahwa saksi **Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU** selaku bendahara pengeluaran memberikan dana Bansos tersebut didasarkan karena kebiasaan selama itu yaitu terdakwa selalu diantar oleh staf Biro Keuangan ( saksi Hj. Nurlina) untuk menghadap saksi dan adanya perintah kepala Biro Keuangan saksi . H. Moh. Yushar Huduri agar cek diserahkan kepada yang bersangkutan, dengan alasan dia yang membawa proposal, atas dasar tersebut selanjutnya setiap orang yang diantar oleh staf Biro Keuangan ( saksi Hj. Nurlina ) untuk mengambil cek dana bantuan sosial tersebut kemudian oleh saksi **Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU** cek tersebut diberikan.
- Bahwa selain dari ke 7 (tujuh) LSM/Ormas penerima dana bansos yang pencairannya diterima oleh terdakwa MUJIBURRAHMAN tersebut, terdakwa juga menerima pencairan dana bansos dari 2 (dua) lembaga LSM lainnya yaitu : -----



Lembaga . . .

1. Lembaga Konsorsium Pemerhati Lingkungan Hidup, yang menandatangani proposal Muh Irsan,SE sebesar Rp.150.000.000,- berdasarkan bukti kwitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku : 2996/03 Kode Rekening 1669 tanggal 12 Maret 2008 Nomor Cek CA 897278;
2. Lembaga Sosial Karang Taruna Indonesia (KTI) Warga Kota Makassar yang menandatangani proposal atas nama SYAIFULAH, sebesar Rp. 150.000.000,- berdasarkan bukti kwitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku : 2997/ tanggal 12 Maret 2008 ,Nomor Cek. CA 897288.

Kedua lembaga tersebut juga tidak terdaftar di Kesbangpol Provisini Sulawesi selatan tahun 2008 .

- Bahwa pengajuan proposal penerima bansos yang lainnya telah mengajukan permintaan bansos, tanpa melalui mekanisme syarat-syarat prosedural yang harusnya dilakukan karena menjadi “pedoman yang melekat” yang merupakan syarat mutlak bagi lembaga LSM/Ormas dan Yayasan yang berhak menerima Bansos sebagaimana sesuai peraturan yang berlaku yang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1986 Bab II Pasal 5 menyatakan bahwa organisasi Kemasyarakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah tentang keberadaannya, sesuai dengan ruang lingkup organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan..



Syarat . . .

Syarat pendaftaran adalah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat mengajukan permohonan ke Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kepala Badan Kesbang dengan melampirkan:

1. Akte Notaris.
2. SK kepengurusan organisasi.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Program kerja Jangka Panjang / jangka pendek.
5. Pas foto pengurus (Ketua, sekertaris bendahara).
6. KTP pengurus (Ketua Sekertaris bendahara).
7. Surat keterangan domisili Kantor dari Lurah atau Desa.
8. Surat keterangan tidak ada konflik internal.
9. Surat keterangan tidak ber-Aviliasi dengan parpol.
10. Surat keterangan status kantor apakah milik sendiri/kontrak atau pinjam pakai.

- Setelah permohonan masuk kemudian dilakukan verifikasi oleh team verifikasi, kemudian diadakan peninjauan lokasi, setelah sesuai dengan permohonan maka diterbitkan Surat keterangan terdaftar.(SKT).
- Bahwa berdasarkan SE Departemen dalam Negeri Nomor: 220/1980.DIII tanggal 27 Nopember 2007 tentang tata cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM, setiap LSM atau ORMAS serta Yayasan wajib mendaftarkan diri kepada Badan Kesbang dan masa berlakunya SKT (Surat Keterangan



Terdaftar) adalah sampai 2 (dua) tahun akan dianggap tidak

berlaku . . .

berlaku lagi atau jika tidak diperbaharui dianggap tidak aktif lagi.

- Bahwa selanjutnya dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa diperuntukan bagi lembaga Makassar Institut oleh Terdakwa tidak diberikan pada Syaiful Islam, namun digunakan oleh terdakwa sendiri untuk kegiatan Pelatihan Perbengkelan Otomotif termasuk membiayai listrik kantor, air dan kebutuhan operasional lembaga dan penggunaannya pun dari dana bantuan tersebut dipertanggung jawabkan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah) yang diterima terdakwa diperuntukan bagi lembaga LSM Quality Institut digunakan oleh terdakwa untuk membiayai kegiatan pelatihan dan pendidikan HAM yang pelaksanaannya di Hotel Singgasana pada tahun 2008.
- Bahwa Dana bantuan social sebesar Rp. 150.000.000,-- yang diterima terdakwa diperuntukan bagi lembaga karang taruna Indonesia Makassar digunakan Terdakwa sendiri untuk pelatihan percetakan dan sablon di Bunga Eja Beru.
- Bahwa dari dana Bansos yang diterima oleh terdakwa tersebut juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yaitu kegiatan Partai Demokrasi Kebangsaan yaitu untuk biasanya Terdakwa ditelpon oleh ADIL PATU untuk membuat pertemuan, makan



bersama dan rapat-rapat maupun pertemuan dengan

konstituen . . .

konstituen serta memberikan sumbangan/bantuan untuk masyarakat. dimana Terdakwa yang kemudian melakukan pembayaran untuk kegiatan tersebut.

- Bahwa penerimaan dana bantuan sosial untuk Lembaga Konsorsium Pemerhati Lingkungan Hidup yang dititipkan oleh staf biro keuangan (Hj.Nurlina) kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- kemudian diserahkan kepada anggota DPRD Adil Patu di kantor PDK.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUJIBURRAHMAN, S.Sos.,M.Si bersama-sama dengan Drs. H. ANWAR BEDDU, H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si. dan Dr. Ir. H.A.M. ADIL PATU, M.Pd. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : -----
  - a. Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : -----
    - 1. Pasal 4 ayat (1) : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab



dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.”;\_

Pasal . . .

2. Pasal 54 ayat (2) : “pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
  3. Pasal 61 ayat (1) : “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
1. Pasal 45 ayat (2) : “Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus / tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.”;
  2. Pasal 132 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
  3. Pasal 133 ayat (2) : “Penerima subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang / barang dan / atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah.”;



4. Pasal 133 ayat (3) : “Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan . . .

bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.”.

d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 bagian II angka 2 huruf b nomor 15 tentang bantuan sosial yaitu :

1) Huruf a : “bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MUJIBURRAHMAN, S.Sos.,M.Si** bersama-sama dengan Drs. H. ANWAR BEDDU, H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si. dan Dr. Ir. H.A.M. ADIL PATU, M.Pd untuk mengajukan proposal dan pencairan dana bansos TA. 2008 sehingga perbuatan terdakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu dana Bansos yang telah diterima oleh terdakwa dari 3(tiga) LSM (lembaga Makassar Institut sebesar Rp. 100.000.000,-, LSM Quality Institut sebesar Rp. 100.000.000,- dan orang lain sebesar Rp. 650.000.000,-



(enam ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh sejumlah LSM lainnya sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara . . .

Negara sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) atau setidaknya nilai tersebut.

*Perbuatan Terdakwa MUJIBURRAHMAN, S.Sos.,M.Si bersama-sama dengan Drs. H. ANWAR BEDDU, H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si. dan Dr. Ir. H.A.M. ADIL PATU, M.Pd. sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.*

-----**SUBSIDIAIR** :

Bahwa Terdakwa MUJIBURRAHMAN, S.Sos.,M.Si baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan dengan Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah dan saat ini sudah menjadi terpidana), H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah dan saat ini dalam tahap banding) dan Dr. Ir. H.A.M. ADIL PATU, M.Pd. selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2004 s/d Tahun 2009 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada sekitar setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar, yang



berwenang memeriksa tanggal 29 Februari 2008 sampai dengan 12 Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Februari sampai dengan . . .

dengan maret tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 bertempat di Kantor ruang Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam TA. 2008 Pemerintah Prov. Sulawesi selatan menganggarkan dalam APBD TA. 2008 belanja bantuan sosial seluruhnya sebesar Rp. 151.476.442.800.- yang terdiri dari Bantuan sosial Organisasi kemasyarakatan sebesar Rp.149.976.442.800.- dan belanja bantuan partai Politik sebesar Rp.1.500.000.000.-. Belanja bantuan sosial tersebut dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan penatausahaannya dilakukan pada Biro Keuangan dan Biro kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (Biro KAPP).
- Bahwa mekanisme pemberian bantuan sosial tahun anggaran 2008 tanpa ada peraturan dari Gubernur yang mengatur tata



cara pemberian bantuan dan pertanggungjawabannya.

Maka . . .

Maka oleh saksi H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pemberian bantuan sosial tahun 2008 dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pihak organisasi kemasyarakatan mengajukan surat permohonan bantuan dengan dilampiri dengan proposal kegiatan ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kemudian setelah itu saksi H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si selaku Sekda Provinsi Sulsel melakukan verifikasi proposal permohonan bantuan sosial tersebut dan kemudian Sekda Provinsi saksi H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si. mendisposisi kepada Kepala Biro Keuangan atas nama saksi Drs. H. Muh. Yushar Huduri dan biro KAPP atas nama saksi Drs.H.A.SUMANGE ALAM, .M.Si kemudian digantikan dengan atas nama saksi A. Ilham Gasaling.
- b. Surat permohonan bantuan dengan lampiran proposal kegiatan tersebut dilakukan verifikasi kembali oleh kepala biro keuangan saksi Drs. H. Muh. Yushar Huduri dan kepala biro KAPP atas nama saksi Drs.H.A.SUMANGE ALAM,.M.Si kemudian digantikan dengan atas nama saksi A. Ilham Gasaling Setelah dilakukan verifikasi dan kemudian menerbitkan penerbitan nota pertimbangan/ nota dinas dari kepala biro keuangan dan kepala biro KAPP.



c. Nota pertimbangan/nota dinas kepala biro tersebut menjadi dasar penerbitan keputusan Gubernur tentang pemberian bantuan . . .

bantuan. Surat keputusan Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris Daerah saksi H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si atas nama Gubernur.

d. Setelah surat permohonan, proposal kegiatan, nota pertimbangan/nota dinas dan surat keputusan sudah lengkap maka pihak yang mengajukan/penerima bantuan menandatangani kwitansi pembayaran.

e. Setelah persyaratan administrasi berupa kwitansi yang sudah ditandatangani oleh penerima, mengetahui kepala biro keuangan dan kepala Biro KAPP dan setuju dibayar oleh sekda Provinsi beserta lampirannya lengkap maka saksi Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU selaku bendahara pengeluaran melakukan verifikasi dan melakukan pembayaran dengan menggunakan Cheque dan pembayaran Tunai.

- Bahwa saksi Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Prov. Sulawesi selatan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang atas dasar SK. Gubernur Provinsi Sulawesi selatan Khusus dalam penyaluran dana Bantuan sosial Pemprov Sulawesi selatan selaku Bendahara pengeluaran atas dasar SK. Gubernur Sulawesi selatan Nomor: 4251/XII/Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang penunjukkan/pengangkatan pejabat pelaksana dalam



pelaksanaan APBD TA. 2008 pada Badan/Dinas/Unit  
kerja/Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi

Sulawesi . . .

Sulawesi selatan.

- Bahwa saksi Drs. H. Muh. Anwar Beddu yang mempunyai tugas selaku Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Kantor Pemerintah Daerah. (UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Sedangkan uraian tugas dan fungsi di sehari-hari selaku Bendahara Pengeluaran adalah :
  - Mengajukan dan menerbitkan SPP, SPM (UP, GU, TU dan LS).
  - Mencatat dan meminjam membuku penerbitan SP2D penerimaan Pajak dan pendapatan lainnya dan pengeluaran dalam Buku BKU dan Buku pajak
  - Melaksanakan pertanggung jawaban Penggunaan dana :
    - a. Administrasi Buku Kas Umum
    - b. Buku Simpanan/Bank
    - c. Buku Pajak
    - d. Buku Panjar
    - e. Buku Rekapitulasi Pengeluaran per rincian objek
    - f. Laporan pengeluaran kas
    - g. Register SPP- UP/GU/TU/LS
    - h. SPJ Secara Fungsional



Khususnya untuk dana bantuan sosial tahun anggaran 2008 menggunakan mekanisme keuangan UP/GU (uang persediaan/ Ganti Uang).

Bahwa . . .

- Bahwa ia saksi H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si yang mempunyai tugas selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah : Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 121 dan PERDA Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tugas pokok saksi adalah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka perumusan dan penyusunan kebijakan Gubernur dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut Sekretaris Daerah mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah.
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.
- e. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.



- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial tersebut, saksi H. Andi Muallim, SH, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi selatan sekaligus Pengguna Anggaran telah . . . telah menyetujui pemberian dana bantuan sosial kepada yayasan/lembaga pemohon bantuan, dimana saksi H. Andi Muallim, SH, M.Si. selaku Sekretaris Daerah atas nama Gubernur telah menerbitkan **Surat Keputusan atas nama Gubernur** tanpa didasari verifikasi yang memadai, dan tanpa melibatkan pihak badan kesatuan bangsa (Kesbang) Provinsi Sulawesi selatan, yang mana salah satu tugas pokok dari Badan Kesatuan Bangsa adalah melakukan pendataan terhadap keberadaan yayasan/lembaga swadaya Masyarakat di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan apakah terdaftar sebagai lembaga resmi atau tidak, sehingga adanya keterlibatan dan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dapat berfungsi untuk memastikan kebenaran/keberadaan yayasan/lembaga swadaya masyarakat (LSM) penerima bantuan.
- Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan atas nama Gubernur tersebut maka saksi H. Andi Muallim, SH, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi selatan sekaligus Pengguna Anggaran menyetujui pemberian bantuan sosial kepada yayasan / lembaga yang mengajukan proposal, saksi Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku bendahara pengeluaran Sekretaris Daerah kemudian melakukan pembayaran bantuan sosial tanpa didasari verifikasi yang memadai, dimana saksi



H. Andi Muallim, SH. M.Si bersama-sama dengan saksi  
Drs. H. Muh. Anwar Beddu telah menyetujui dan melakukan  
pembayaran bantuan sosial kepada orang yang tidak berhak  
atau . . .

atau bukan pemilik proposal pemohon bantuan, sehingga dalam  
pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial pada Pemerintah  
Provinsi Sulawesi selatan, dari 226 proposal kegiatan  
permohonan bantuan yang diajukan oleh yayasan/lembaga  
kepada Gubernur Provinsi Sulawesi selatan, ternyata terdapat  
202 proposal dengan nilai bantuan yang sudah diberikan  
sebesar Rp. 8.862.500.000.- adalah lembaga/yayasan yang  
tidak jelas keberadaannya, alamat tidak ada, alamat ditemukan  
namun yayasan / lembaga tidak diketahui, **alamat dan yayasan  
/ lembaga ditemukan namun penerima adalah pihak lain  
diluar pengurus** dan besaran bantuan yang diterima tidak  
sebesar nilai yang tercantum di kuitansi penerimaan bantuan  
serta uang bantuan tidak sampai ke yayasan / lembaga.

- Bahwa terdakwa adalah sebagai Direktur Eksekutif pada LSM  
Quality Institut yang beralamat di BTN CV. Dewi (dirumah  
Terdakwa) yang bergerak dibidang Pemberdayaan dan  
Pelatihan Pemuda, Perempuan, Anak Jalanan.
- Bahwa terdakwa juga sebagai salah satu inisiator berdirinya  
LSM Makassar Institut ( Lembaga Riset dan Pengkajian Sosial)  
dan sekaligus menjadi Pembina dalam struktur organisasi LSM.  
Direktur Eksekutif Makassar Institut adalah SYAIFUL ISLAM.



Yang bergerak dibidang penelitian/riset social, pendampingan-  
pendampingan masyarakat.

- Bahwa pada tahun 2008 terdakwa pernah mengajukan proposal  
permintaan dana bansos ke Prov. Sulsel sebanyak 3 (tiga) kali  
yaitu . . .

yaitu menandatangani dan mengajukan proposal permintaan  
bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi  
Selatan tahun 2008 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus  
juta rupiah) pengajuan proposal atas nama LSM Makasar  
Institute sebesar Rp.100.000.000,- yang proposalnya  
ditandatangani oleh sdr.Syaiful Islam. dan pengajuan proposal  
Lembaga Sosial Karang Taruna Indonesia (KTI) Warga Kota  
Makassar yang mendatangi proposal atas nama SYAIFULAH,  
sebesar Rp. 150.000.000,-

- Bahwa Terdakwa bersama aktivis LSM/organisasi/Yayasan  
lainnya (HUSNI MUBARRAK, IRWAN ADE, RINI SAFITRI,  
SULFIKAR MARZUKI, SYAHRIR ) yang mengetahui informasi  
dan kemudian mengajukan dana bansos ke Prov.Sulsel  
tersebut dari anggota DRD Prov.Sulsel bernama Adil PATU  
selaku mantan anggota DPRD Propivinsi Sulsel karena sering  
bertemu di Coffe Zone.
- Bahwa untuk pengurusan terhadap pencairan proposal-  
proposal yang pernah diajukan oleh terdakwa dan aktivis LSM  
lainnya (HUSNI MUBARRAK, IRWAN ADE, RINI SAFITRI,  
SULFIKAR MARZUKI, SYAHRIR) tersebut, kemudian terdakwa  
disuruh oleh Adil Patu untuk menghubungi di staf Biro Keuangan



(saksi Nurlina) yang sebelumnya Adil Patu terlebih dahulu menelpon saksi Nurlina agar dibantu supaya pencairannya dana bansos yang diajukan terdakwa dan aktivis lainnya menjadi lancar.

Bahwa . . .

- Bahwa atas bantuan saksi Nurlina terdakwa MUJIBURRAHMAN selanjutnya dihadapkan kepada bendahara pengeluaran (saksi **Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU**) untuk menerima pemberian dana bansos tersebut untuk 7 (tujuh) lembaga yang diterima oleh terdakwa, yang dicairkan melalui bonggol cek pada buku cek No. 19 untuk seri No, CA 448321 sampai Seri No.CA 448330 untuk Cek Nomor CA 448328 tanggal 29 Februari 2008 (tanggal pada bonggol cek) antara lain :

1. Jarwil Hak Asasi Manusia sebesar Rp. 100.000.000,- yang bertandatangan di kuitansi yaitu HUSNI MUBARAK;
2. Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Makassar sebesar Rp.100.000.000,- yang bertandatangan di kwitansi yaitu Syaiful Islam);
3. Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,- (yang bertandatangan di kuitansi Zulfikar Marsuki;
4. Lembaga Sosial Penelitian, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Quality Institut sebesar Rp. 100.000.000,-;
5. Lembaga Solidaritas Putih Abu-Abu Sebesar Rp. 100.000.000,-;



6. Lembaga Fungsionaris Harian Pengawan Publik Sebesar  
Rp. 100.000.000,-;
7. Lembaga Dewan Eksekutif Hasanuddin Government Studi  
Club Universitas Hasanuddin Makassar sebesar  
Rp. 100.000.000,-;

Bahwa . . .

- Bahwa setelah Terdakwa menerima cek tersebut Terdakwa ke Bank BPD untuk mencairkan bersama HUSNI MUBARRAK, IRWAN ADE, RINI SAFITRI, SULFIKAR MARZUKI, SYAHRIR kemudian setelah cair kami membagi dana tersebut masing-masing Rp.100.000.000,- dan selanjutnya menandatangani kwitansi penerimaan di bagian bendahara Pemprov.
- Bahwa pemberian terhadap ke 7 (tujuh) LSM/Ormas penerima Bansos yang ceknya diterimakan kepada terdakwa , tidak satu pun Lembaga tersebut terdaftar di Kesbangpol Provisisi Sulawesi selatan tahun 2008 dan selain itu tidak ada satu pun nama terdakwa Mujiburrahman sebagai salah satu pengurus Lembaga/ Ormas/ tersebut yang berhak mewakili atas nama lembaga/ormas yang bersangkutan untuk mewakili penerimaan cek untuk pencairan dana Bansos .
- Bahwa saksi **Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU** selaku bendahara pengeluaran memberikan dana Bansos tersebut didasarkan karena kebiasaan selama itu yaitu terdakwa selalu diantar oleh staf Biro Keuangan ( saksi Hj. Nurlina) untuk menghadap saksi dan adanya perintah kepala Biro Keuangan saksi . H. Moh. Yushar Huduri agar cek diserahkan kepada Ybs,



dengan alasan dia yang membawa proposal, atas dasar tersebut selanjutnya setiap orang yang diantar oleh staf Biro Keuangan ( saksi Hj. Nurlina ) untuk mengambil cek dana bantuan sosial tersebut kemudian oleh saksi **Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU** cek tersebut diberikan..

Bahwa . . .

- Bahwa selain dari ke 7 (tujuh) LSM/Ormas penerima dana bansos yang pencairannya diterima oleh terdakwa MUJIBURRAHMAN tersebut, Terdakwa juga menerima pencairan dana bansos dari 2 (dua) lembaga LSM lainnya yaitu :

1. Lembaga Konsorsium Pemerhati Lingkungan Hidup, yang menandatangani proposal Muh Irsan,SE sebesar Rp. 150.000.000,- berdasarkan bukti kwitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku : 2996/03 Kode Rekening 1669 tanggal 12 Maret 2008 Nomor Cek CA 897278; dan
2. Lembaga Sosial Karang Taruna Indonesia (KTI) Warga Kota Makassar yang menandatangani proposal atas nama SYAIFULAH, sebesar Rp. 150.000.000,- berdasarkan bukti kwitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku : 2997/ tanggal 12 Maret 2008 ,Nomor Cek. CA 897288.

Kedua lembaga tersebut juga tidak terdaftar di Kesbangpol Provinsi Sulawesi selatan tahun 2008 .

- Bahwa pengajuan proposal penerima bansos yang lainnya telah mengajukan permintaan bansos, tanpa melalui mekanisme syarat-



syarat procedural yang harusnya dilakukan karena menjadi “pedoman yang melekat” yang merupakan syarat mutlak bagi lembaga LSM/Ormas dan Yayasan yang berhak menerima dan Bansos sebagaimana sesuai peraturan yang berlaku yang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1986

Bab . . .

Bab II Pasal 5 menyatakan bahwa organisasi Kemasyarakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah tentang keberadaannya, sesuai dengan ruang lingkup organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Syarat pendaftaran adalah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat mengajukan permohonan ke Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kepala Badan Kesbang dengan melampirkan:

1. Akte Notaris.
2. SK kepengurusan organisasi.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
4. Program kerja Jangka Panjang / jangka pendek
5. Pas foto pengurus (Ketua, sekretaris bendahara)
6. KTP pengurus (Ketua Sekretaris bendahara)
7. Surat keterangan domisili Kantor dari Lurah atau Desa
8. Surat keterangan tidak ada konflik internal.
9. Surat keterangan tidak ber-Aviliasi dengan parpol.
10. Surat keterangan status kantor apakah milik sendiri/kontrak atau pinjam pakai.



- Setelah permohonan masuk kemudian dilakukan verifikasi oleh team verifikasi, kemudian diadakan peninjauan lokasi, setelah sesuai dengan permohonan maka diterbitkan Surat keterangan terdaftar.(SKT).

- Bahwa berdasarkan SE Departemen dalam Negeri Nomor: 220/1980.DIII tanggal 27 Nopember 2007 tentang tata cara

Pemberitahuan . . .

Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM, setiap LSM atau ORMAS serta Yayasan wajib mendaftarkan diri kepada Badan Kesbang dan masa berlakunya SKT (Surat Keterangan Terdaftar) adalah sampai 2 (dua) tahun akan dianggap tidak berlaku lagi atau jika tidak diperbaharui dianggap tidak aktif lagi.

- Bahwa selanjutnya dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah) yang diperuntukan bagi lembaga Makassar Institut oleh Terdakwa tidak diberikan pada Syaiful Islam, namun digunakan oleh Terdakwa sendiri untuk kegiatan Pelatihan Perbengkelan Otomotif termasuk membiayai listrik kantor, air dan kebutuhan operasional lembaga dan penggunaannya pun dari dana bantuan tersebut dipertanggung jawabkan sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah) yang diperuntukan bagi lembaga LSM Quality Institut digunakan oleh terdakwa untuk membiayai kegiatan pelatihan dan pendidikan HAM yang pelaksanaannya di Hotel Singgasana pada tahun 2008.



- Bahwa Dana bantuan social sebesar Rp. 150.000.000,-- yang diperuntukan bagi lembaga karang taruna Indonesia Makassar digunakan Terdakwa sendiri untuk pelatihan percetakan dan sablon di Bunga Eja Beru.

- Bahwa dari dana Bansos yang diterima oleh terdakwa tersebut juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yaitu kegiatan Partai Demokrasi Kebangsaan yaitu untuk biasanya Terdakwa ditelpon oleh . . .

oleh ADIL PATU untuk membuat pertemuan, makan bersama dan rapat-rapat maupun pertemuan dengan konstituen serta memberikan sumbangan/bantuan untuk masyarakat. dimana Terdakwa yang melakukan pembayaran untuk kegiatan tersebut.

- Bahwa penerimaan dana bantuan sosial untuk Lembaga Konsorsium Pemerhati Lingkungan Hidup yang dititipkan oleh staf biro keuangan (Hj.Nurlina) kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- kemudian diserahkan kepada anggota DPRD Adil Patu di kantor PDK.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MUJIBURRAHMAN, S.Sos.,M.Si** bersama-sama dengan Drs. H. ANWAR BEDDU, H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si. dan Dr. Ir. H.A.M. ADIL PATU, M.Pd untuk mengajukan proposal dan pencairan dana bansos TA. 2008 sehingga perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu dana Bansos yang telah diterima oleh terdakwa dari 3 (tiga ) LSM (lembaga Makassar Institut sebesar Rp. 100.000.000,-, LSM Quality Institut sebesar Rp. 100.000.000,- dan orang lain sebesar



Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh sejumlah LSM lainnya sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) atau setidaknya nilai tersebut .

Perbuatan Terdakwa MUJIBURRAHMAN, S.Sos.,M.Si bersama-sama dengan Drs. H. ANWAR BEDDU, H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si. dan Dr. Ir. H.A.M. ADIL PATU, M.Pd. sebagaimana diatur dan . . .

dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dalam tuntutananya tanggal 15 Juli 2015 No.Reg.Perk : PDS-04/R.4.10/Fd.1/03/2015 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa **Mujiburrahman, S.Sos., M,Si** tidak terbukti bersalah melakukan **"Secara melawan hukum melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Mujiburrahman, S.Sos., M,Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Dengan tujuan**



*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana dakwaan*

Subsidair . . .

Subsidair melanggar **pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mujiburrahman, S.Sos., M.Si** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
  2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2008.



3. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 163/II/TAHUN 2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD . . .  
APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan a.n. Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU sebagai bendahara penerima dan pengeluaran pada Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. TA. 2008.
6. 8 (delapan) Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial TA. 2008.
7. Rekening Koran Bank Sulsel No. Rekening : 130-020- 000003061-1 tanggal proses : 29 September 2011 atas nama Nasabah : Bend. Sekretariat kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
8. Foto Copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 220 / 1980. DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM
9. Foto Copy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.



10.1(satu) eksemplar proposal permohonan kepada Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Makassar Institute Nomor : 285/SEK/MISI/01/2008 tanggal 21 Januari 2008.

11. 1(satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 25 Februari 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan kepada Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Makassar Institute sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

2 (dua) . . .

12.2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 424/II/TAHUN 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang pemberian bantuan kepada Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Makassar Institute Tahun Anggaran 2008.

13.1(satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku : 1726 Kode Rekening : 1669 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pengurus Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Makassar Institute dalam rangka pelaksanaan Program Pelatihan Teknisi Manajemen Informatika Komputer yang dibebankan pada Kode Rekening 5.1.5.01.01 Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

14.1(satu) eksemplar proposal Permohonan Bantuan Dana kepada Jaringan Wilayah Hak Asasi Manusia Nomor : 065/Jarwil HAM Sul-Sel/IX/2007 tanggal 5 Januari 2008.



15. 1(satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 10 Februari 2008 Perihal Permohonan Dana Bantuan kepada Yayasan Jaringan Wilayah Hak Asasi Manusia sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

16.2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 425/II/TAHUN 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Jaringan Wilayah Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2008.

1(satu) . . .

17.1(satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku : 1725/02 Kode Rekening : 1669 tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Pelatihan dan Pendidikan HAM yang dibebankan pada rekening 5.1.5.01.01 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

18.1(satu) eksemplar proposal Permohonan Bantuan Dana kepada Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (PIPMI) Sul-Sel sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

19. 1(satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 12 Februari 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan kepada Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (PIPMI) Sul-Sel sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

20.2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 422/II/TAHUN 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pemberian



Bantuan kepada Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (PIPMI) Sul-Sel Tahun 2008.

21. 1(satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku : 1728/02 Kode Rekening 1669 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat (PIPMI) Sul-Sel dalam rangka Pelaksanaan Lokakarya Kajian Strategis Lingkungan terhadap . . . terhadap Kebijakan Pembangunan di Kota Makassar yang dibebankan kode Rekening 5.1.5.01.01 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

22.1(satu) eksemplar Proposal Permohonan Bantuan Dana dari Hasanuddin Government Study Club Universitas Hasanuddin (HGSC-UH) Nomor : 078/B/HGSC/DP.8/II/2008 tanggal 08 Januari 2008

23. 1(satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 26 Februari 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk Hasanuddin Government Study Club Universitas Hasanuddin (HGSC-UH) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

24.2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 421/II/TAHUN 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Hasanuddin Government Study Club Universitas Hasanuddin (HGSC-UH) Tahun Anggaran 2008.

25.1(satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku : 1727/02 Kode Rekening



1669 tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaran Bantuan Pemenintahan Prov. Sul-Sel kepada Hasanuddin Government Study Club Universitas Hasanuddin (HGSC-UH) dalam rangka membiayai pelaksanaan diskusi publik dengan tema membangun Indonesia yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01 Bantuan Kemasyarakatan Lainnya.

26.1 (satu) eksemplar proposal permohonan Bantuan Dana dari Pengawasan Publik Dewan Sulawesi Selatan (PPDS) Nomor : 07 . . .

07/PPDS/II/2008 tanggal 30 Januari 2008.

27.1(satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 13 Februari 2008 perihal permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk Pengawasan Publik Dewan Sulawesi Selatan (PPDS) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

28.2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 420/II/TAHUN 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Pengawasan Publik Dewan Sulawesi (PPDS) Tahun Anggaran 2008.

29.1(satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku 1724/02 Kode Rekening 1669 tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaran bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Fungsiaris Harian Pengawasan Publik Dewan Sulawesi (PPDS) dalm rangka membiayai Pelatihan Pendidikan Politik bagi kaum perempuan yang dibebankan pada



Kode Rekening 5.1.5.01.01 Bantuan Sosial Organisasi  
Kemasyarakatan Lainnya.

30.1(satu) eksemplar proposal permohonan Bantuan Dana dari  
Lembaga Konsorsium Pemerhati Lingkungan Hidup Komplid Institute  
Nomor : 50/B-2/SEK/Komplid/III/2008 tanggal 05 Maret 2008.

31. 1(satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal  
10 Maret 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk  
Lembaga Konsorsium Pemerhati Lingkungan Hidup Komplid Institute  
sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

2(dua) . . .

32.2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :  
752/III/TAHUN 2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pemberian  
Bantuan kepada Lembaga Konsorsium Pemerhati Lingkungan Hidup  
Komplid Institute Tahun Anggaran 2008.

33.1(satu) lembara kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah  
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku : 2996/03 Kode Rekening  
1669 tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus  
Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran bantuan pemerintah  
Lingkungan Hidup Komplid Institute dalam rangka pelaksanaan  
seminar pengelolaan lingkungan hidup yang dibebankan pada Kode  
Rekening 5.1.5.01.01 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan  
Lainnya.

34.1(satu) eksemplar proposal permohonan Bantuan Dana dari  
Lembaga Sosial Karang Taruna Indonesia (KTI) Warga Kita Kota  
Makassar Nomor : 060/B/SEK/LS-KTI/III/2008 tanggal 06 Maret  
2008.



35. 1(satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 10 Maret 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk Lembaga Sosial Karang Taruna Indonesia (KTI) Warga Kita Kota Makassar sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

36. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 755/III/TAHUN 2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Sosial Karang Taruna Indonesia (KTI) Warga Kita Kota Makassar Tahun Anggaran 2008.

1(satu) . . .

37. 1(satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku : 2997/03/ Kode Rekening 1669 tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Lembaga Sosial Karang Taruna Indonesia (KTI) Warga Kita Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan usaha konveksi yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Lainnya.

38. 1(satu) lembar cek Bank BPD Sul-Sel Nomor : CA 448328 tanggal 1 Maret 2008 senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang diterima oleh Mujiburrahman.

39. 1(satu) bundel buku cek (19) Bank Sul-Sel Cabang Utama Makassar untuk seri No. CA 448321 s/d CA 448330.

40. 1(satu) bundel buku cek (20) Bank Sul-Sel Cabang Utama Makassar untuk seri No. CA 897276 s/d CA 897300.



**Dilampirkan dalam perkara lain.**

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 05 Agustus 2015 No.19/Pid.SUSTpk/2015/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Menyatakan . . .

1. Menyatakan Terdakwa Mujiburrahman, Sos., M.Si., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mujiburrahman, Sos., M.Si., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT pada dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



1. Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2008.
3. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 163/II/TAHUN 2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukkan . . .  
Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan a.n. Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU sebagai bendahara penerima dan pengeluaran pada Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. TA. 2008.
6. 8 (delapan) Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial TA. 2008.
7. Rekening Koran Bank Sulsel No. Rekening : 130-020- 000003061-1 tanggal proses : 29 September 2011 atas nama Nasabah : Bend. Sekretariat kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
8. Foto Copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 220 / 1980. DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM



9. Foto Copy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.

10.1(satu) eksemplar proposal permohonan kepada Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Makassar Institute Nomor : 285/SEK/MISI/01/2008 tanggal 21 Januari 2008.

11. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 25 Februari 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan kepada Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Makassar Institute sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

2(dua) . . .

12.2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 424/II/TAHUN 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang pemberian bantuan kepada Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Makassar Institute Tahun Anggaran 2008.

13.1(satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku : 1726 Kode Rekening : 1669 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pengurus Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Makassar Institute dalam rangka pelaksanaan Program Pelatihan Teknisi Manajemen Informatika Komputer yang dibebankan pada Kode Rekening 5.1.5.01.01 Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan lainnya.



14.1(satu) eksemplar proposal Permohonan Bantuan Dana kepada Jaringan Wilayah Hak Asasi Manusia Nomor : 065/Jarwil HAM Sul-Sel/IX/2007 tanggal 5 Januari 2008.

15. 1(satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 10 Februari 2008 Perihal Permohonan Dana Bantuan kepada Yayasan Jaringan Wilayah Hak Asasi Manusia sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

16. 2(dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 425/II/TAHUN 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Jaringan Wilayah Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2008.\_

1(satu) . . .

17.1(satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku : 1725/02 Kode Rekening : 1669 tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Pelatihan dan Pendidikan HAM yang dibebankan pada rekening 5.1.5.01.01 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

18.1(satu) eksemplar proposal Permohonan Bantuan Dana kepada Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (PIPMI) Sul-Sel sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

19. 1(satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 12 Februari 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan



kepada Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (PIPMI) Sul-Sel sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

20.2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 422/II/TAHUN 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (PIPMI) Sul-Sel Tahun 2008.

21.1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku : 1728/02 Kode Rekening 1669 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat (PIPMI) Sul-Sel dalam rangka Pelaksanaan Lokakarya Kajian Strategis Lingkungan terhadap

Kebijakan . . .

Kebijakan Pembangunan di Kota Makassar yang dibebankan kode Rekening 5.1.5.01.01 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

22.1(satu) eksemplar Proposal Permohonan Bantuan Dana dari Hasanuddin Government Study Club Universitas Hasanuddin (HGSC-UH) Nomor : 078/B/HGSC/DP.8/II/2008 tanggal 08 Januari 2008;

23.1(satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 26 Februari 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk Hasanuddin Government Study Club Universitas Hasanuddin (HGSC-UH) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

24.2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 421/II/TAHUN 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pemberian



Bantuan kepada Hasanuddin Government Study Club Universitas Hasanuddin (HGSC-UH) Tahun Anggaran 2008.

25.1(satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku : 1727/02 Kode Rekening 1669 tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaran Bantuan Pemenintahan Prov. Sul-Sel kepada Hasanuddin Government Study Club Universitas Hasanuddin (HGSC-UH) dalam rangka membiayai pelaksanaan diskusi publik dengan tema membangun Indonesia yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01 Bantuan Kemasyarakatan Lainnya.

26.1(satu) eksemplar proposal permohonan Bantuan Dana dari Pengawasan Publik Dewan Sulawesi Selatan (PPDS) Nomor : 07/PPDS/II/2008 tanggal 30 Januari 2008.

1(satu) . . .

27. 1(satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 13 Februari 2008 perihal permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk Pengawasan Publik Dewan Sulawesi Selatan (PPDS) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

28.2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 420/II/TAHUN 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Pengawasan Publik Dewan Sulawesi (PPDS) Tahun Anggaran 2008.

29.1(satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku 1724/02 Kode Rekening 1669 tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaran bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi



Selatan kepada Fungsionaris Harian Pengawasan Publik Dewan Sulawesi (PPDS) dalam rangka membiayai Pelatihan Pendidikan Politik bagi kaum perempuan yang dibebankan pada Kode Rekening 5.1.5.01.01 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Lainnya.

30.1(satu) eksemplar proposal permohonan Bantuan Dana dari Lembaga Konsorsium Pemerhati Lingkungan Hidup Komplid Institute Nomor : 50/B-2/SEK/Komplid/III/2008 tanggal 05 Maret 2008.

31. 1(satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 10 Maret 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk Lembaga Konsorsium Pemerhati Lingkungan Hidup Komplid Institute sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

32. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 752/III/TAHUN 2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pemberian

Bantuan . . .

Bantuan kepada Lembaga Konsorsium Pemerhati Lingkungan Hidup Komplid Institute Tahun Anggaran 2008.

33.1(satu) lembara kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku : 2996/03 Kode Rekening 1669 tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran bantuan pemerintah Lingkungan Hidup Komplid Institute dalam rangka pelaksanaan seminar pengelolaan lingkungan hidup yang dibebankan pada Kode Rekening 5.1.5.01.01 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Lainnya.



34.1(satu) eksemplar proposal permohonan Bantuan Dana dari Lembaga Sosial Karang Taruna Indonesia (KTI) Warga Kita Kota Makassar Nomor : 060/B/SEK/LS-KTI/III/2008 tanggal 06 Maret 2008.

35. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 10 Maret 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk Lembaga Sosial Karang Taruna Indonesia (KTI) Warga Kita Kota Makassar sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

36.2(dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 755/III/TAHUN 2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Sosial Karang Taruna Indonesia (KTI) Warga Kita Kota Makassar Tahun Anggaran 2008.

37. 1(satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku : 2997/03/ Kode Rekening 1669 tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima . . .

Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Lembaga Sosial Karang Taruna Indonesia (KTI) Warga Kita Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan usaha konveksi yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Lainnya.

38. 1(satu) lembar cek Bank BPD Sul-Sel Nomor : CA 448328 tanggal 1 Maret 2008 senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang diterima oleh Mujiburrahman.



39.1(satu) bundel buku cek (19) Bank Sul-Sel Cabang Utama Makassar  
untuk seri No. CA 448321 s/d CA 448330.

40.1(satu) bundel buku cek (20) Bank Sul-Sel Cabang Utama Makassar  
untuk seri No. CA 897276 s/d CA 897300.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan  
oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat oleh  
RAMLI DJALIL, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar terhadap  
Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 05 Agustus 2015 Nomor :  
19/Pid.SUS.Tpk/2015/PN.Mks, permintaan banding mana telah  
diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Agustus  
2015 oleh ANDI ASNI SANI,ST. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri  
makassar ; -----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori  
banding tertanggal 14 Agustus 2015 dan diterima di Kepaniteran Pengadilan  
Negeri Makassar pada tanggal 19 Agustus 2015 oleh RAMLI  
DJALIL,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan telah pula  
diberitahukan / diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara  
seksama pada tanggal 20 Agustus 2015 oleh ANDI ASNI SANI,ST. Jurusita  
Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan  
kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2015 dan diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Agustus 2015 oleh RAMLI DJALIL,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan telah pula diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh ALAUDDIN, SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada

jaksa penuntut umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya pada tanggal 19 Agustus 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2015 masing-masing oleh ANDI ASNI SANI,ST. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya : -----

1.Keberatan . . .

**1. Keberatan mengenai pidana pokok yang dijatuhkan :**

- Bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri makassar terhadap Terdakwa Mujiburrahman,S.Sos.,M.Si yaitu Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, merupakan pidana penjara yang terlalu ringan dan belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Bahwa penjatuhan hukuman yang rendah kepada para



pelaku Tindak Pidana Korupsi dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepada pelaku;

- Bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap Terdakwa tersebut tidak senafas dengan kehendak pembuat Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan dalam Penjelasan bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) oleh karena tidak hanya merugikan keuangan negara semata, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, oleh karenanya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.

Maksud pembuatan Undang-Undang dengan kalimat "luar biasa" antara lain adalah pemidanaan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal ini penjatuhan . . .

penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa belum setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara a quo.



Selain daripada itu penjatuhan pidana penjara yang relatif terlalu ringan terhadap Terdakwa tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lebih tinggi sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa hakikat pidanaan sesungguhnya bukan hanya memberikan nestapa atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana namun mempunyai tujuan untuk mencapai tertib sosial sebagaimana dikemukakan oleh Hulsman yang dikutip oleh Prof. Dr.Muladi,SH. (ninieki Suparni, 2007:11) bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik.

Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar menyelesaikan konflik sehingga harmoni sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana dapat kembali (social order), dalam hal ini hendaknya pidanaan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi diharapkan . . .

diharapkan memberikan efek penjeratan tidak hanya kepada Terdakwa saja namun juga kepada orang lain dan pidanaan tersebut hendaknya mempertimbangkan dampak dari perbuatan Terdakwa yang meruntuhkan, melemahkan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, oleh karenanya dalam perkara ini sudah selayaknya Terdakwa diajtuhi pidana



penjara yang setimpal sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum sehingga dapat memberikan penjeraan terhadap Terdakwa dan orang lain serta memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

**2. Keberatan mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan membayar denda :**

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri makassar dalam pertimbangan putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa denda tidak dibebankan kepada Terdakwa **Mujiburrahman,S.Sos.,M.Si.** karena dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu sudah diterapkan yang lain tidak perlu diterapkan lagi.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara a quo tersebut menurut pendapat kami adalah keliru atau tidak tepat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa . . .

- ❖ Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara a quo sebelumnya telah dengan jelas menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga pidana denda juga tetap dipertimbangkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 2000 Nomor : 1051 K/Pid/2000 yang menyatakan bahwa ketentuan Pidana tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 adalah kumulatif. Dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa juga tetap harus dijatuhi Pidana Tambahan berupa denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya : -----

TANGGAPAN . . .

**1. TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERMOHON BANDING TERHADAP**

**ALASAN BANDING POINT 1:**

Bahwa alasan keberatan point 1 dalam Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum / Pembanding, pada pokoknya mempersoalkan Pidana Pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa **MUJIBURRAHMAN, S.Sos,**



**M.Si** yaitu Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun. Pembanding menilai bahwa Pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa ; -----

Bahwa alasan Keberatan Pembanding di atas tidak tepat dan sangat tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang *in casu* tersebut. Sebab, dalam kenyataannya Terdakwa / Termohon Banding sama sekali tidak ada menikmati Dana BANSOS sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada T.A. 2008 sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum / Pembanding terhadap diri Terdakwa / Termohon Banding, demikian pula berdasarkan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara tersebut telah diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Dana BANSOS sebesar Rp. 700.000.000,- tersebut sudah dilakukan pengembalian kerugian Negara dari Pihak lain (bukan Terdakwa) yang merasa bertanggung jawab atas penerimaan dan penggunaan Dana BANSOS tersebut. Sehingga, berdasarkan fakta itu pula, Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan (*Requisitoir*)-nya lalu membebaskan Terdakwa dari penggantian kerugian Negara tersebut ; ---

Jadi . . .

Jadi, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum perbuatan Terdakwa **tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang STRAFBAAR dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (Vrijspraak).**

**2. TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERMOHON BANDING TERHADAP ALASAN BANDING POINT 2:**



Menurut Pemohon Banding dalam alasan Keberatan pada point 2 Memori Bandingnya, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan *a quo* tidak menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), padahal seharusnya Pidana Denda tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa ; -----

Bahwa uraian alasan Keberatan Banding yang dikemukakan oleh Pemohon Banding tersebut di atas adalah keliru dan harus ditolak, sebab penjatuhan Pidana Denda dalam UU Tindak Pidana Korupsi, khususnya yang berkenaan dengan **Pasal 3** ataupun **Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** bukanlah sesuatu yang sifatnya mutlak dijatuhkan, melainkan Pidana Denda tersebut hanyalah bersifat **alternatif** ataupun **kumulatif** di mana dalam penerapannya dapat dijatuhkan, dapat juga ditiadakan.

Hal yang demikian itu telah dipertegas kembali dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 300 K/Pid.Sus/2009** (dalam Perkara atas nama . . .

nama Terdakwa: Kristiani Mei Puji Astutik) yang meniadakan Pidana Denda terhadap diri Terdakwa, meskipun Terdakwa telah *dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi*.

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi alasan – alasan keberatan memori banding jaksa penuntut umum dan alasan – alasan keberatan kontra memori banding penasihat hukum Terdakwa, terlebih dahulu



dipertimbangkan putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 05 Agustus 2015 Nomor:19/Pid.SUS. Tpk/2015/PN.Mks, khususnya terhadap unsur "setiap orang" yang berkesimpulan unsur "setiap orang" di pasa 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak sama dengan pengertian istilah "barang siapa" dalam UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengambil alih istilah "barang siapa" yang ada dalam KUHP (Vide putusan halaman 61 alinea ke-3 sampai ke-6 dan halaman 62 alinea ke-1), majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama telah keliru dan salah mempertimbangkan unsur "setiap orang" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang membedakannya dengan istilah barang . . . "barang siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 1971, sebab terdakwa diajukan jaksa penuntut umum di persidangan sama sekali tidak mendakwakan Undang-undang RI No.3 Tahun 1971, melainkan di dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Undang-undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi ; -----

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada tingkat pertama yang menggabungkan pertimbangan hukumnya tentang pengertian “setiap orang” dengan pengertian “secara melawan hukum”, sebab pengertian unsur “setiap orang” adalah subjek hukum atau orang perseorangan, sedangkan pengertian secara melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan yang dilarang dalam undang-undang (hukum formil) ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat kata “setiap orang” dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 dan kata “setiap orang” yang disebut dalam pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999, serta kata “barang siapa” yang disebut dalam KUH Pidana pengertiannya adalah mengacu kepada setiap orang atau korporasi selaku pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum) yang di dakwa melakukan tindak pidana, maka menurut majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan tingkat banding kata “setiap orang di pasal 2 (1) dengan kata “setiap orang “di pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 . . .

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan kata “barang siapa” yang disebut dalam KUH Pidana pengertiannya adalah sama atau tidak ada perbedaannya yaitu sama – sama tertuju kepada subjek hukum ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perbedaan unsur setiap orang yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding akan mempertimbangkan kembali dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi bagian inti deliknya (*bestanddeel delict*) atau unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ;
2. Secara Melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “*Setiap Orang*” menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang . . .  
tentang . . .  
tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perseorangan atau termasuk Korporasi, maka dengan demikian pada dasarnya pengertian dari kata “*setiap orang*” padanannya adalah kata “barang siapa” ; -----



Menimbang bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum telah mengajukan seorang terdakwa sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dan ternyata setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama **MUJIBURRAHMAN, S.Sos, M.Si** yang identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) dan yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum terlepas nantinya apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka majelis hakim tindak pidana korupsi berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”.**

Menimbang, Bahwa pengertian “Melawan Hukum” mengandung makna bertentangan dengan Ketentuan atau Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain ;

Menimbang, Bahwa menurut Prof. DR. Andi Hamzah, “Melawan hukum dalam artian formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan Undang – undang ” ;

Menimbang . . .



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*secara melawan hukum*” menurut penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Nur Basuki Minarno, SH. MHum dalam bukunya yang berjudul “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi” menyatakan bahwa secara implisit “Penyalahgunaan Wewenang” inhaeren dengan “Melawan Hukum”, karena penyalahgunaan wewenang essensinya juga merupakan perbuatan melawan hukum sebagai “Genusnya”, sedangkan unsur “Penyalahgunaan Wewenang” adalah sebagai “Speciesnya” artinya apabila perbuatan “Melawan Hukum” terbukti tidak secara mutatis mutandis “Penyalahgunaan Wewenang” juga terbukti ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan menurut menurut Prof. DR. Marwan Efendi Prof. Dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan Isu-isu Actual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi”, mengatakan bahwa pengertian “Melawan Hukum” sering dirancukan dengan “Penyalahgunaan Wewenang”, padahal dua hal tersebut berbeda, meskipun pada hakekatnya “Penyalahgunaan Wewenang” tersebut adalah juga “Melawan Hukum”. Melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang – Undangan yang biasa dilakukan oleh setiap orang, sedangkan menyalahgunakan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang – Undangan, tetapi hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu terkait dengan jabatannya, terkait dengan prosedural ; -----

Menimbang . . .



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam pasal tersebut, mencakup / meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meski perbuatan tidak secara tegas dilarang oleh Peraturan Perundangan - Undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian melawan hukum ; -----

Menimbang bahwa pengertian tersebut telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi : yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dimana atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan,

kehati-hatian . . .



kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana termuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut hanya mengenai melawan hukum secara formil ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud “melawan hukum secara formil “ adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi yang di rumuskan adanya larangan dalam Undang-Undang, maka pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (undang-undang) yang menjadi dasar dari perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana ; -----

Menimbang bahwa UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang luas sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan melawan hukum dalam pengertian yang khusus atau spesifik sebagaimana dalam rumusan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, yang mengatur perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan

atau . . .



atau kedudukan ; -----

Menimbang selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini bersifat “melawan hukum atau tidak” ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian “melawan hukum” tersebut dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Terdakwa adalah Direktur Eksekutif pada LSM Quality Institut yang beralamat di BTN CV. Dewi ( dirumah Terdakwa) yang bergerak dibidang Pemberdayaan dan Pelatihan Pemuda, Perempuan, Anak Jalanan ; -----
- Bahwa terdakwa juga sebagai salah satu inisiator berdirinya LSM Makassar Institut ( Lembaga Riset dan Pengkajian Sosial) dan sekaligus menjadi Pembina dalam struktur organisasi LSM. Direktur Eksekutif Makassar Institut adalah SYAIFUL ISLAM. Yang bergerak dibidang penelitian/riset social, pendampingan-pendampingan masyarakat ; -----
- Bahwa pada tahun 2008 terdakwa mengajukan proposal permintaan dana bansos ke Propinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan cara menandatangani dan mengajukan proposal permintaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pengajuan proposal atas nama LSM Makasar Institute sebesar Rp. 100.000.000,- yang proposalnya ditandatangani oleh sdr.Syaiful Islam . . .



Islam dan pengajuan proposal Lembaga Sosial Karang Taruna Indonesia (KTI) Warga Kota Makassar yang mendatangi proposal atas nama SYAIFULAH, sebesar Rp. 150.000.000,- ; -----

- Bahwa Terdakwa bersama aktivis LSM / organisasi / Yayasan lainnya yang mengetahui informasi dan kemudian mengajukan dana bansos ke Propinsi Sulawesi Selatan tersebut dari anggota DRD Propinsi Sulawesi Selatan bernama Adil Patu selaku anggota DPRD Propivinsi Sulsel ; -----

- Bahwa atas bantuan saksi Nurlina terdakwa MUJIBURRAHMAN selanjutnya dihadapkan kepada bendahara pengeluaran (saksi Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU) untuk menerima pemberian dana bansos tersebut untuk 7 (tujuh) lembaga yang diterima oleh terdakwa, yang dicairkan melalui bonggol cek pada buku cek No. 19 untuk seri No, CA 448321 sampai Seri No. CA 448330 untuk Cek Nomor CA 448328 tanggal 29 Februari 2008 (tanggal pada bonggol cek) antara lain : -----

- Jarwil Hak Asasi Manusia sebesar Rp. 100.000.000,- yang bertandatangan di kuitansi yaitu HUSNI MUBARAK ; -----
- Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Makassar sebesar Rp. 100.000.000,- yang bertandatangan di kuitansi yaitu Syaiful Islam) ; -----
- Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,- (yang bertandatangan di kuitansi Zulfikar Marsuki ; -----



Lembaga . . .

- Lembaga Sosial Penelitian, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Quality Institut sebesar Rp. 100.000.000 ; -----
  - Lembaga Solidaritas Putih Abu-Abu Sebesar Rp. 100.000.000;
  - Lembaga Fungsionaris Harian Pengawan Publik Sebesar Rp.100.000.000,- -----
  - Lembaga Dewan Eksekutif Hasanuddin Government Studi Club Universitas Hasanuddin Makassar sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 cek lalu Terdakwa ke Bank BPD untuk mencairkan dana tersebut ; -----
- Bahwa pemberian terhadap ke 7 (tujuh) LSM/Ormas penerima Bansos yang ceknya diterimakan kepada terdakwa , tidak satu pun Lembaga tersebut terdaftar di Kesbangpol Provisini Sulawesi selatan tahun 2008 dan selain itu tidak ada satu pun nama terdakwa Mujiburrahman sebagai salah satu pengurus Lembaga / Ormas/ tersebut yang berhak mewakili atas nama lembaga / Ormas yang bersangkutan untuk mewakili penerimaan cek untuk pencairan dana Bansos ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding berkesimpulan bahwa perbuatan atau tindakan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;-----

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa berkaitan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada



padanya karena jabatan atau kedudukan, maka menurut majelis hakim  
tindak . . .

tindak pidana korupsi pada tingkat banding perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian melawan hukum dalam arti luas sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan perbuatan melawan hukum tersebut yang bersifat khusus atau spesifik sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka unsur melawan hukum tidak terpenuhi ;

-----  
Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Ri No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan pada dakwaan Primair dan terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----



Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair unsur “setiap orang” yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan . . .

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan terpenuhi, maka pada dakwaan Subsidaire unsur “setiap” orang yang disebutkan dalam pasal 3 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan pertimbangan unsur “setiap orang” pada pasal 2 ayat (1) diambil alih pertimbangannya dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” pada pasal 3 pada dakwaan Subsidaire ; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan tindak pidana korupsi pada tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar tanggal 05 Agustus 2015 Nomor :19/Pid.SUS.Tpk/2015/PN.Mks, serta memori banding dari jaksa penuntut umum dan kontra memori banding dari penasihat hukum terdakwa, Pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama, menurut majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding terlalu ringan dan pidana tambahan untuk membayar denda



yang tidak dikenakan kepada terdakwa, maka perlu diubah sebagaimana disebut dalam amar putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tindak pidana korupsi pada tingkat banding membaca dan mencermati dengan seksama memori banding dari jaksa penuntut umum ternyata alasan keberatan pada pokoknya adalah mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama terlalu ringan, sehingga tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.1.687.379.550,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh tiga ratus tujuh puluh sembilan lima ratus lima puluh rupiah), dan keberatan mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan membayar denda ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan jaksa penuntut umum dikarenakan masalah berat ringannya pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama, menurut majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena kewenangan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah mutlak hak kewenangan hakim yang diberikan oleh Undang-Undang yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun sepanjang pidana yang dijatuhkan tersebut tidak melanggar batas minimum maupun batas maksimum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dengan memberikan alasan-alasan pertimbangan hukum yang cukup dan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pertimbangan hukum majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama mengenai



lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, menurut majelis hakim tindak pidana korupsi tingkat banding, ternyata alasan . . .

alasan-alasan pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak didukung dengan pertimbangan yang cukup dan tepat, karena hanya memberikan alasan pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan-alasan subjektif yaitu hal-hal yang meringankan saja, maka dalam hal ini majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding tidak sependapat dengan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut mengingat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa ditemukan alasan-alasan yang cukup memberatkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam sistim hukum pidana yang berlaku di Indonesia salah satu tujuan dari pidanaan adalah tindakan preventif khusus yang bertujuan untuk membina dan memberikan efek jera kepada terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan disisi lain juga untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan tingkat kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan serta mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap didalam perkara aquo, majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding berkesimpulan bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur Eksekutif LSM, Lembaga Sosial Penelitian, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Quality Institut yang telah melakukan tindak pidana korupsi tersebut, negara telah mengalami kerugian uang yang cukup besar yaitu sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dimana uang tersebut berasal dari keuangan Daerah / Negara yang



semestinya di peruntukan kepada kegiatan-kegiatan sosial yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa selain itu peranan Terdakwa dalam tindak pidana korupsi tersebut di nilai sangat aktif dengan cara merekayasa ke 7 LSM / Ormas yang dimohonkan untuk mendapatkan dana Bansos, sedangkan Terdakwa mengetahui semua LSM yang diajukannya tersebut tidak jelas keberadaanya atau fiktif, karena tidak terdaftar sebagai LSM di Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi karena Terdakwa telah menjalin kerja sama yang baik dengan pihak-pihak yang terkait antara lain saksi ADIL PATU anggota DPRD, saksi ANWAR BEDDU bendahara pengeluaran daerah Propinsi Sulawesi Selatan, saksi Hj. NURLINA kasubag bidang anggaran rutin, saksi H.ANDI MUALLIM,SH.M.Si sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa tersebut dapat terlaksana sesuai dengan yang dikehendakinya dan berhasil mendapatkan uang dana bangsos sebesar Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa selaku Direktur Eksekutif LSM, Lembaga Sosial Penelitian, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Quality Institut telah memberikan citra yang buruk pada masyarakat atas pandangannya terhadap LSM-LSM resmi yang diakui keberadaannya oleh pemerintah yang seharusnya terdakwa menjadi contoh yang baik khususnya di wilayah Provinsi Sulawwsi Selatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tidak dijatuhkannya pidana denda kepada Terdakwa dengan tanpa memberikan alasan pertimbangan hukum yang cukup jelas oleh Pengadilan tingkat pertama dalam perkara



a quo, majelis hakim tindak pidana korupsi Pengadilan tingkat banding juga tidak sependapat dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dijelaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil artinya perbuatannya yang dilarang, oleh karena itu meskipun Dana Bansos telah di kembalikan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, maka tidaklah menghapuskan kesalahan Terdakwa, selain itu oleh karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi ini sangatlah relevan mengingat tindak pidana korupsi yang terjadi di Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada saat ini grafiknya relatif sangat meningkat ; -----

Menimbang, bahwa selain itu mengingat penjatuhan pidana denda bersifat kumulatif, maka majelis hakim Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa perlu dan cukup beralasan, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime) dan akibat dari perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan keuangan negara juga melanggar hak-hak sosial dan merusak perekonomian masyarakat secara luas ;

-----



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding berpendapat alasan-alasan keberitaan memori banding jaksa penuntut umum cukup beralasan . . .

beralasan dan dapat dibenarkan dan dianggap telah dipertimbangkan di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah dinyatakan tidak sependapat mengenai pidana penjara dan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka alasan-alasan keberitaan kontra memori banding penasihat hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, tanggal 05 Agustus 2015 Nomor :19/Pid.SUS.Tpk/2015/PN.Mks haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara dan pidana tambahan untuk membayar denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan yang sah maka lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa berada di dalam tahanan ; -----



Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka semua ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Memperhatikan . . .

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 22 ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 193 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar, tanggal 05 Agustus 2015 Nomor :19/Pid.SUS.Tpk/2015/PN.Mks, sekedar mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----
  - ❖ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----



- ❖ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Memerintahkan . . .

- ❖ Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----
- ❖ menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar tanggal 05 Agustus 2015 Nomor :19/Pid.SUSTpk/2015/PN.Mks, untuk selebihnya ; -----
- ❖ Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis, tanggal 15 Oktober 2015** oleh kami AGUSTINUS SILALAHI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua H. MULYANTO, SH.,MH. dan H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 26 Oktober 2015.** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu ST.SOHRAN HANNAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**H. MULYANTO,SH.,MH.**

**AGUSTINUS SILALAHI, SH.,MH.**

ttd



**H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**ST. SOHRA HANNAN,SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia